



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**P U T U S A N**

Nomor : 403/Pdt/2014/P.T. Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ANNA PUSPA**

**INDRAWATI ;**-----

Alamat Jl.A Yani No. 88 Magelang ;-----

Semula Tergugat I sekarang Pembanding;-----

**M e l a w a n**

**BAMBANG WIYONO ;**-----

Alamat Jl. Bandung No. 58 Pekalongan , yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2014 memberikan kuasa kepada : -----

**MOCH.BAEDHOWI,SH;**-----

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KHM. Mansyur XVII No. 41 Kota Pekalongan;-----

Semula Penggugat sekarang Terbanding ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ;-----

**LIES ANDRIANI** ,

**SH** ;-----

Notaris dan PPAT Pekalongan berkantor di Jl. Dr. Wahidin No. 55 B

Pekalongan;-----

Semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding ;-----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 403/Pdt/2014/PT.Smg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Mei 2014, Nomor perkara : 48/Pdt.G/2013/PN. Pkl dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengirim surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Oktober 2014 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No . 2 /1976 yang diterbitkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA DATI DUA MAGELANG , tertanggal: Dua Puluh Delapan April Seribu

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam ( 28 April 1976 ), Penggugat  
melangsungkan Perkawinan dengan seorang wanita Warga  
Negara Indonesia bernama : Drg . WIDJAJANTI WIDODO pada  
tanggal: Dua Puluh Delapan April Seribu Sembilan Ratus  
Tujuh-----  
Puluh Enam ( 28 April 1976 ) ;

2.Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 53/1998  
yang diterbitkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA DATI  
DUA MAGELANG tertanggal : Dua Puluh Sembilan Juli Seribu  
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (29 Juli 1998) , istri Penggugat ----

Drg.WIDJAJANTI WIDODO meninggal dunia pada usia  
Lima Puluh Tahun ( 50 Tahun ) pada tanggal: Sembilan Belas Juli  
Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (19 Juli 1998 ) ; -----

3.Bahwa semenjak istri Penggugat meninggal dunia , adik ipar Penggugat yang  
Nota Bene merupakan Tergugat I selalu meminta Penggugat untuk  
menyerahkan Sertipikat Rumah Penggugat , yaitu : Sertipikat Hak Milik  
No . 22 , Desa SUGIHWARAS PEKALONGAN atas nama Penggugat: IR .  
BAMBANG WIYONO dan istri Penggugat : Drg . WIDJAJANTI WIDODO , yang  
merupakan **OBJEK SENGKETA** dalam Perkara ini , dengan alasan untuk  
disimpan oleh Tergugat I ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan dimana kondisi Penggugat yang sedang sedih dan bingung maka Penggugat percaya dan memenuhi permintaan Tergugat I untuk menyerahkan **OBJEK SENGKETA** kepada Tergugat I guna dititipkan dan disimpan oleh Tergugat I. Dengan maksud guna dititipkan dan disimpan oleh Tergugat I maka pada akhir Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan, Penggugat berserta Tergugat I berikut suami Tergugat I pergi ke BANK LIPPO yang terletak di JL. HAYAM WURUK PEKALONGAN dengan maksud mengambil **OBJEK -SENGKETA** yang disimpan didalam Safe Deposit Box BANK LIPPO yang terletak di JL. HAYAM WURUK PEKALONGAN ; -----

5. Bahwa setelah Penggugat mengambil **OBJEK SENGKETA** tersebut, langsung diambil dari tangan Penggugat oleh Tergugat I dengan janji akan disimpan dan alasan demi keamanan agar tidak hilang serta akan dikembalikan setelah masa berkabung selesai atau bilamana Penggugat memintanya di suatu hari nanti ; ----

6. Bahwa setelah sekian lama dan berulang kali Penggugat meminta kembali secara baik - baik **OBJEK SENGKETA** , akan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat I. Sampai pada tanggal 25 Pebruari 2013 dimana Penggugat pergi ke kediaman Tergugat I di

MAGELANG , guna meminta kembali secara baik - baik **OBJEK SENGKETA** tersebut, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau mengembalikan bahkan tidak mau menemui Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kondisi yang ada maka, pada tanggal: 27 Pebruari 2013

Penggugat Memohon kepada POLRESTA PEKALONGAN agar memanggil

Tergugat I guna di MEDIASI oleh POLRESTA PEKALONGAN dengan

maksud dan tujuan agar Tergugat I mau mengembalikan **OBYEK**

**SENGKETA** ; -----

8. Bahwa setelah beberapa kali MEDIASI di POLRESTA PEKALONGAN akhirnya

atas kehendak Tergugat I, **OBYEK SENGKETA** diserahkan kepada LIES

ANDRIANI , S . H . NOTARIS & PPAT KOTA PEKALONGAN yang beralamat

di JL . Dr . WAHIDIN No . 55 B PEKALONGAN yang Nota Bene merupakan

Tergugat II dengan BERITA ACARA SERAH TERIMA tertanggal : 22 Maret

2013 guna dibuatkan **AKTA KETERANGAN HAK WARIS** oleh Tergugat II .

Akan tetapi Tergugat II tidak kunjung membuatkan dan menyelesaikan **AKTA**

**KETERANGAN HAK WARIS** tersebut dengan berbagai macam **ALASAN** yang

**MENGADA - ADA DAN TIDAK RELEVAN SECARA LOGIKA HUKUM** ;

-----  
9. Bahwa salah satu alasan yang pernah disampaikan Tergugat II dihadapan

Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat adalah Penggugat dan Kuasa

Hukum Penggugat harus tanda tangan guna **MENYETUJUI ISI AKTA**

**KETERANGAN HAK WARIS** tersebut yang menyatakan Tergugat I berhak

atas Harta Peninggalan istri Penggugat yang berupa rumah Penggugat .

Sungguh **ALASAN** yang **MENGADA - ADA DAN TIDAK RELEVAN SECARA**

**LOGIKA HUKUM** bukankah sebuah **AKTA KETERANGAN HAK WARIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas **KEWENANGAN PENUH** dari seorang **NOTARIS** berdasarkan  
**DISIPUN ILMU** yang ia ketahui **BUKAN** berdasarkan **PERSETUJUAN**

-----  
**MAUPUN KESEPAKATAN DARI SALAH SATU PIHAK ATAUPUN PARA**  
**PIHAK ? ? ?** Apakah hal ini tidak diketahui oleh Tergugat II dalam Jabatannya  
selaku **NOTARIS SENIOR YANG SUDAH BERPRAKTEK PULUHAN**  
**TAHUN ? ? ? ; -----**

10. Bahwa pada tanggal : 10 September 2013 , Kuasa Hukum Penggugat berserta  
Penggugat datang ke kantor Tergugat II guna mengambil Sertipikat Rumah  
Penggugat dengan menyerahkan **foto copy AKTA KETERANGAN HAK**  
**WARIS No . 01 / Wrs / IX / 2013** tertanggal : 03 September 2013 , yang  
dibuat dan dilegalisir oleh : **NOTARIS PEKALONGAN MUHAMMAD SAUKI,**  
**S.H. .** Dimana isi **AKTA KETERANGAN HAK WARIS** tersebut menyatakan  
bahwa Penggugat adalah satu - satunya **AHLI WARIS** yang sah Demi  
Hukum atas Harta Peninggalan **PEWARIS .** Yang dalam hal ini **PEWARIS**  
adalah istri Penggugat, akan tetapi Tergugat II dengan alasan yang tidak  
beralasan **Dasar Hukum yang Jelas dan Pasti , tetap tidak mau**  
**menyerahkan** Sertipikat Rumah Penggugat ; -----

11. Bahwa dengan adanya segala **PERBUATAN** yang dilakukan oleh Tergugat I  
dan Tergugat II yaitu : menguasai **OBYEK SENGKETA** tanpa hak , yang mana  
secara **JELAS** dan **NYATA** telah mengakibatkan **KERUGIAN** bagi Penggugat  
maka dengan menunjuk **Pasal : 1365 KUH Perdata , -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala **PERBUATAN** yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sangat beralasan berdasarkan **HUKUM** dinyatakan sebagai : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

Bahwa adanya **PERBUATAN** yang bersifat **MELAWAN HUKUM** tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara **MATERIIL** maupun **IMMATERIIL**-Bahwa sangat **JELAS** dan **PASTI** , **KERUGIAN MATERIIL** yang

dialami Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat membalik nama dan-----mengagukan Sertipikat Rumah Penggugat di Bank senilai **Rp. 100 . 000 . 000 , 00 ( SERATUS JUTA RUPIAH )** sebagai **MODAL USAHA** Penggugat . Maka sudah seiayaknya Tergugat I dan Tergugat II mengganti **KERUGIAN MATERIIL** yang dialami Penggugat masing - masing senilai **Rp . 100 . 000 . 000 , 00 ( SERATUS JUTA RUPIAH )** ;

-----Bahwa Penggugat secara **DE FACTO** Penghuni dan Pemilik dari Rumah Penggugat , akan tetapi secara **DE YURIDIS** Penggugat tidak memiliki Bukti Hak Kepemilikan atas Rumah Penggugat sendiri . Adanya kondisi ini telah meresahkan bathin Penggugat, sehingga mengakibatkan **KERUGIAN IMMATERIIL** senilai **Rp . 1000 . 000 . 000 , 00 ( SATU MILYARD RUPIAH )** dimana nilai tersebut setara dengan **KERUGIAN BATHINIAH** yang dialami Penggugat selama ini. Maka juga sudah seiayaknya pula Tergugat I dan Tergugat II mengganti **KERUGIAN IMMATERIIL** yang dialami Penggugat masing - masing senilai **Rp . 1000. 000 . 000 , 00 ( SATU MILYARD RUPIAH )**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat khawatir atas kelalaian Tergugat I serta Tergugat II dalam melaksanakan isi Putusan Perkara ini secara Patuh dan Menyeluruh, maka Tergugat I serta Tergugat II harus diperintahkan membayar Uang Paksa ( Dwangsom ) masing - masing senilai **Rp . 1000 . 000 , 00** ; -----

( **SATU JUTA RUPIAH** ) Perhari kepada Penggugat terhitung mulai sejak Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan **Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde** ) sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan dalam Perkara ini secara Patuh dan Menyeluruh ; -----

13. Bahwa Penggugat khawatir adanya **Itikad Tidak Baik** dari Tergugat I ataupun Tergugat II . Oleh karena itu Penggugat Memohon adanya Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa -

sebidang tanah berserta bangunan diatasnya yang terletak di JL . A . YANI ---

No . 88 MAGELANG . Berikut harta kekayaan milik Tergugat II berupa : sebidang tanah berserta bangunan diatasnya yang terletak di JL . Dr . WAHIDIN No . 55 B PEKALONGAN ; -----

14. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti Otentik yang Tidak Terbantahkan , maka Penggugat Memohon **Putusan Serta Merta dalam Perkara ini ( Uit Voerbaar Bij Voorraad )** walaupun ada upaya Perlawanan ( Verset ) , Banding maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah selayaknya jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya Perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian alasan yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan atau Majelis Hakim yang ditunjuk guna Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara ini di Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk **segera menyerahkan** kembali Sertipikat Rumah Penggugat --- , Sertipikat Hak Milik No . 22 Desa SUGIHWARAS PEKALONGAN atas nama Penggugat : IR . BAMBANG WIYONO dan istri -----  
  
Penggugat: Drg . WIDJAJANT! WIDODO kepada Penggugat. ;  
-----
3. Menyaiakan segala **PERBUATAN** yang dilakukan oleh Tergugat I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II terhadap Penggugat sebagai :**PERBUATAN MELAWAN**  
HUKUM ; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera Membayar Ganti  
Kerugian **Materiil** masing - masing senilai **Rp . 100 . 000 . 000, 00 (Seratus**  
**Juta** Ruplah } kepada Penggugat ;

-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera Membayar Ganti  
Kerugian **Immateriil** masing - masing senilai Rp. 1.000 . 000 . 000,00 ( satu  
milyard rupiah ) kepada Penggugat ;

-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar **Uang Paksa**  
( **Dwangsom** ) masing - masing senilai **Rp . 1000 . 000 , 00 (Satu Juta**  
**Rupiah** ) Perhari kepada Penggugat terhitung mulai sejak Putusan dalam  
Perkara ini **Berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde )**  
manakala Tergugat I  
dan Tergugat II lalai melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini secara  
Patuh dan Menyeluruh sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan dalam  
Perkara ini untuk Keseluruhannya ;

-----

7. Menyatakan Sah dan Berharga serta Meletakkan **Sita Jaminan**  
(**Conservatoir Beslag** ) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa :  
sebidang tanah berserta bangunan diatasnya yang terletak di JL . A . YANI  
No . 88 MAGELANG . Berikut harta kekayaan milik Tergugat II berupa :



sebidang tanah berserta bangunan di atasnya yang terletak di JL . Dr.

WAHIDIN No . 55 B PEKALONGAN ;

-----  
-----

8. Memohon **Putusan Serta Merta dalam Perkara ini (Uit Voerbaar Bij Voorraad)** walaupun ada upaya Perlawanan(Verset) , Banding maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar seluruh Biaya Perkara ini ;

-----

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena dalil Penggugat pada posita No. 10 dan No. 11 mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum. Padahal Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan, yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, adalah atas nama 2 (dua) orang, yaitu Penggugat dan drg. Widjajanti Widodo, sedangkan antara Penggugat dan drg. Widjajanti Widodo telah membuat Perjanjian Kawin, maka secara hak kepemilikan masih mengandung



sengketa waris. Sehingga sudah sepatutnya untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan hukum sengketa warisnya. Oleh karenanya gugatan perkara No. 48/Pdt.G/2013/PN.PKL yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah Prematur dan untuk itu haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** ; -----

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini masih mengandung sengketa waris, dengan tidak ditariknya dan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris dari (Alm). Ny. drg. Widjajanti Widodo sebagai pihak dalam perkara maka gugatan Penggugat nyata-nyata kekurangan para pihaknya, untuk itu **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** ; -----

3. Bahwa dilihat dari kejadian dan peristiwa pada tanggal 27 Februari 2013 yang menjadi latar belakang mengapa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan, yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, kemudian sampai diserahkan kepada Notaris Ny.Lies Andriani, SH, karena didahului adanya pemanggilan kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Polres Pekalongan berdasarkan laporan polisi dari Penggugat, sehingga menjadi sebab dan merupakan kesatuan rangkaian yang tak terpisahkan dalam konteks gugatan perkara ini, maka apabila Penggugat konsisten terhadap dalil gugatan perbuatan melawan hukum sudah seharusnya pihak Polres Pekalongan juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Untuk itu dengan tidak ditariknya dan dilibatkannya Polres Pekalongan sebagai pihak dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nyata-nyata gugatan ini pihak-pihaknya tidak lengkap atau kekurangan para pihaknya, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## A. DALAM POKOK PERKARA:-----

**DALAM** **KONPENSI** :

-----

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I menyatakan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat I di dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan kakak Tergugat I yang bernama (Alm) drg. Widjajanti Widodo telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 1976 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2/1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang ; -----
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan (Alm) drg. Widjajanti Widodo telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kawin, yang pada pokoknya tidak akan ada percampuran harta benda dengan nama apapun, tidak akan ada percampuran laba dan rugi serta tidak akan ada percampuran buah hasil dan pendapatan ; -----
4. Bahwa mengenai Perjanjian Kawin secara hukum eksistensinya diakui di dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ; -----
5. Bahwa benar, kakak Tergugat I yang bernama (Alm) drg. Widjajanti Widodo (istri Pengugat) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1998

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dibuktikan dengan akta kematian No. 53/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang ; -----

6. Bahwa **tidak benar** Tergugat I telah meminta sertifikat tanah kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Pengugat, yang benar adalah kakak Tergugat I ((alm) drg. Widjajanti Widodo) yang merupakan Istri Pengugat sebelum meninggal dunia mempercayakan dokumen-dokumen penting untuk disimpan Tergugat I, termasuk Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur , Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan. Jadi keberadaan Sertifikat Hak --- Milik atas tanah No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan, yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, **bukan karena diserahkan oleh Pengugat kepada Tergugat I, apalagi dengan memanfaatkan kesedihan Penggugat untuk memanipulasi penyerahan sertifikat tersebut. Dalil gugatan Penggugat ini sangatlah mengada-ada**

7. Bahwa **tidak benar** Penggugat berulang kali meminta Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur , Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, yang benar adalah pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat datang ke rumah Tergugat I untuk meminta Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur , Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan ; -----  
Pada saat itu Tergugat I menegaskan kepada Penggugat bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, ada sebagian yang merupakan hak dari keluarga Tergugat I. Atas jawaban tersebut Penggugat tidak menerimanya dengan baik, bahkan justru Penggugat telah menyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari (alm) drg. Widajanti Widodo ;

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2013 Tergugat I hadir di Polres Pekalongan karena adanya laporan polisi dari pihak Penggugat. Kehadiran Tergugat I karena adanya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat. Dalam pertemuan di Polres Pekalongan, Tergugat I telah menegaskan tidak akan menyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat karena keluarga Tergugat I secara hukum mempunyai hak separuh/setengah atas tanah dan rumah tersebut. Tergugat I menegaskan bahwa **separuh dari tanah dan rumah dengan Sertifikat No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur , Pekalongan, tersebut** yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan **adalah hak dari Penggugat,** sedangkan **separuhnya lagi dari tanah dan rumah dengan sertifikat No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan** yang dikenal --- dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan **menjadi hak dari keluarga (Alm) drg. Widajanti Widodo, dalam hal ini termasuk Tergugat I.** Hal ini didasarkan pada isi perjanjian perkawinan yang pada pokoknya menyatakan adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan (alm) drg. Widjajanti Widodo (istri Penggugat) yang notabene adalah saudara kandung dari Tergugat I ; -----

9. Bahwa karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan tersebut, pada saat itu disepakati kedua belah pihak, maka Tergugat I menyerahkan sertifikat tanah No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, kepada Tergugat II (Notaris Ny.Lies Andriani, SH.) yang selanjutnya akan memproses keterangan waris apabila antara Tergugat I dan Penggugat mencapai kesepakatan mengenai hak keluarga (alm) drg. Widjajanti Widodo terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan ; --

10. Bahwa menurut hemat Tergugat I, tindakan Tergugat II (Notaris Ny.Lies Andriani, SH) yang tidak bersedia menyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat adalah sangat tepat, karena proses penyerahan sertifikat tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga apabila menghendaki untuk mengambil/menarik kembali sertifikat tanah dari Tergugat II haruslah dilakukan secara bersama-sama atau didasarkan----- adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dan ternyata tidak pernah terjadi titik temu antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai adanya separuh/ setengah yang menjadi hak dari keluarga (alm) drg. Widjajanti Widodo terhadap tanah obyek sengketa. Penggugat bahkan ingin menguasai dan memiliki keseluruhan tanah obyek sengketa, serta tidak ---



mau mengakui adanya Perjanjian Kawin yang pernah dibuatnya, sehingga dengan demikian masih ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan ; -----

11. Bahwa tindakan Penggugat yang membuat akta keterangan hak waris di hadapan Notaris Muhammad Sauki, SH menurut Tergugat I mempunyai indikasi perbuatan pidana karena Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mau mengakui bukti sebelumnya yang telah dibuat dan ditandatanganinya sendiri kepada pejabat Negara, yang dapat berakibat merugikan pihak lain, yaitu karena hilangnya hak Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari (alm) drg. Widjajanti Widodo ; -----
12. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan Tergugat I menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah tuduhan yang membingungkan, Tergugat I menguasai sertifikat tanah tersebut karena diberi kepercayaan oleh (alm) drg. Widjajanti Widodo (istri Penggugat) dan menjalankan amanat untuk menyimpan sertifikat tersebut. Dimana saat ini keberadaan sertifikat tersebut atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I diserahkan dan berada di tangan Notaris Ny.Lies Andriani, SH, sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ; -----
13. Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ----- ditanggapi secara terperinci di dalam Jawaban ini, mohon dianggap telah ditolak secara keseluruhannya oleh Tergugat I ; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil posita gugatan Penggugat point 11, 12, 13, 14, dan 15 tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, untuk itu mohon untuk dinyatakan ditolak ; -----

**DALAM REKONPENSİ:** -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konpensi dalam perkara No. 48/ PDT.G/ 2013/ PN. PKL, Tergugat I Dalam Konpensi, selanjutnya dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ hendak mengajukan GUGATAN REKONPENSİ/GUGAT BALIK terhadap Penggugat Konpensi, selanjutnya dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertama-tama terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konpensi mohon diberlakukan dan dianggap telah dikemukakan kembali secara keseluruhannya di dalam rekonsensi ini ; -----
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Tuan Antakusuma Widodo dengan Ny. Sri Rejeki telah dikarunia 5 orang anak , yaitu : -----
  - 1) Ny.drg. Widjajanti Widodo;-----
  - 2) Bapak Kuntjoro Widodo;-----
  - 3) Ny.drg.Yakoba Dani Suryaningsih;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ny.Lili Harjani Widodo, SH;-----
- 5) Ny. Anna Puspa Indrawati-----
3. Bahwa Tuan Antakusuma Widodo yang merupakan ayah kandung dari (alm) drg. Widajanti Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1987,  
  
sedangkan Ny. Sri Rejeki yang merupakan ibu kandung dari (alm) drg. Widajanti Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2011 ; ----
4. Bahwa Tuan Kuntjoro Widodo yang merupakan adik kandung dari (alm) drg. Widajanti Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1991,-----  
  
sedangkan (alm) drg. Widajanti Widodo sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1998. Dengan demikian saudara kandung dari (alm) drg. Widjanjanti Widodo yang masih hidup dan sebagai ahli warisnya adalah Ny.drg.Yakoba Dani Suryaningsih, Ny.Lili Harjani Widodo, SH dan Penggugat Rekonpensi ; -----
5. Bahwa (alm) Ny. drg. Widajanti Widodo telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 April 1976 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2/1976 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang ; -----
6. Bahwa (alm) Ny. drg. Widajanti Widodo dan Tergugat Rekonpensi sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu pada tanggal 27 April 1976 telah membuat Perjanjian Kawin dengan No. 24 di hadapan Notaris Anggraini Widjaja, SH. yang berkedudukan di Magelang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah melakukan pernikahan (alm) drg Widjajanti Widodo dan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 28 Desember 1978 membeli sebidang tanah dan rumah di atas Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, yang kepemilikannya tercantum di dalam sertifikat, yaitu atas nama Tergugat Rekonsensi dan (alm) drg. Widjajanti Widodo ; -----
8. Bahwa karena adanya Perjanjian Kawin yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi dengan (alm) drg. Widjajanti Widodo, maka sebagai konsekwensinya terjadi pemisahan harta dalam perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dengan (alm) drg. Widjajanti Widodo, sehingga separuh/ setengah dari tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan tersebut adalah menjadi dan merupakan hak dari saudara kandung (alm) drg. Widjajanti Widodo, yaitu Ny.drg.Yakoba Dani Suryaningsih, Ny.Lili Harjani Widodo, SH dan Ny. Anna Puspa Indrawati (Penggugat Rekonsensi) ; -----
9. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonsensi mempunyai iktikad tidak baik ingin menguasai dan memiliki seluruhnya tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.22. Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan tersebut, salah satunya dengan cara membuat akta keterangan hak waris di hadapan Notaris Muhammad Sauki, SH yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi seolah-olah sebagai satu-satunya ahli waris dari (alm.) drg.Widjajanti Widodo tanpa mau secara jujur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan menerangkan ada Perjanjian Kawin diantara mereka, meskipun Penggugat Rekonpensi telah mengingatkan tentang keberadaan Perjanjian Kawin tersebut dan tentang hak separuh/setengah dari tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan, yang sekarang ini ditempati Tergugat Rekonpensi ; -----

10. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kepentingan Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi ini dari kemungkinan upaya Tergugat Rekonpensi mengalihkan hak kepemilikan maupun penempatannya kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan tersebut ; -

11. Bahwa oleh sebab dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya dan adil bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun bentuk upaya

hukum lainnya ; -----

12. Bahwa dalam hal Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan isi putusan ini nantinya, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban/ dihukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) yang besarnya Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) yang dapat diminta secara tunai dan sekaligus oleh  
Penggugat Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan  
isi putusan ini ;-----

Atas dasar dalil-dalil Jawaban tersebut, mohon kepada Yang Terhormat  
Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan  
amar sebagai berikut : -----

**PRIMAIR:**-----

**Dalam Eksepsi:**-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara  
ini ; -----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

**Dalam**

**Konpensi:**-----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

**Dalam Rekonpensi:**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk  
seluruhnya ;-----





2. Menyatakan Perjanjian Kawin No.24 tertanggal 27 April 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan (alm) Ny. drg. Widjajanti Widodo dihadapan Notaris Anggraini Widjaja, SH yang berkedudukan di Magelang adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum berlaku ; -----
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonpensi (Ny. Anna Puspa Indrawati), Ny. drg. Yakoba Dani Suryaningsih dan Ny. Lili Harjani Widodo,SH adalah selaku saudara kandung dan ahli waris dari (alm.) Ny. drg. Widjanjanti Widodo yang mempunyai hak atas separuh/setengah dari harta peninggalan berupa tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan tanpa syarat apapun paling lambat 30 hari sejak putusan ini dijatuhkan, bilamana perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, untuk selanjutnya dilakukan pembagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adil dengan hak bagian masing-masing untuk Tergugat Rekonpensi menerima separuh/setengah dan Penggugat Rekonpensi bersama dengan

Ny. drg. Yakoba Dani Suryaningsih dan Ny. Lili Harjani Widodo,SH menerima separuh/setengah dari tanah dan rumah SHM No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 -----

Pekalongan, atau setidaknya senilai dengan separuh/setengah dari nilai jual tanah dan rumah SHM No.22, Desa Sugihwaras, Pekalongan Timur, Pekalongan yang dikenal dengan Jl. Bandung No. 58 Pekalongan tersebut berdasarkan harga pasar/appraisal yang wajar ; -----

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun bentuk upaya hukum lainnya ; -----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

## SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM KONPENSI: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM

EKSEPSI :-----

## SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH-----

- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat principal telah memberikan kuasa Khusus kepada rekan ARIEF BUDI UTOMO, S.H dan HENDRA IRAWAN, S.H. dengan surat kuasa Khusus tertanggal 28 September 2013; -----
- Bahwa setelah Tergugat II cermati dan teliti surat kuasa Khusus tersebut di atas, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai surat kuasa khusus ; -----
- Bahwa berdasarkan SEMA No, 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 mengatur syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR yaitu : -----
- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan ; -----
- Menyebutkan kompetensi relatif ; -----
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan-----
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.-----
- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2013, yang telah ditandan tangani oleh rekan ARIEF BUDI UTOMO, S.H. dan HENDRA IRAWAN, SH, untuk mewakili prinsipal tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Bahwa oleh karena syarat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut, mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, konsekuensi yuridisnya apabila terdapat surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas ternyata terbukti dan tepat serta berdasar hukum apabila Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 September 2013 dinyatakan tidak sah ; -----
- Bahwa dalam perkara aquo surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan register perkara No. 48/Pdt.G/2013/PN.Pkl tanggal 11 Oktober 2013, diajukan dan----- ditanda tangani oleh ARIEF BUDI UTOMO, S.H dan HENDRA IRAWAN, S.H. selaku kuasa dari BAMBANG WIYONO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ---

tertanggal 28 September 2013 terbukti tidak sah, maka kedudukan penerima kuasa yang mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan pun demi hukum tidak sah. -----

Mendasarkan pada segala hal yang telah Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 28 September 2013 dinyatakan tidak sah. Sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasar pula apabila Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

**Gugatan Kabur (Obsecur Libel) :** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena syarat sahnya gugatan adalah fundamentum petendi, yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan yang memuat dasar hukum dan dasar fakta. Oleh karena itu fundamentum petendi harus dibuat dengan jelas dan terang sehingga jelas pula maksud dari gugatan, salah satunya adalah dalil gugatan (fundamentum petendi) antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscur) ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat setelah Tergugat II baca dan cermati dengan teliti, ternyata mengandung unsur pertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lain, sehingga gugatan menjadi kabur dan/atau tidak jelas (obscur). Ketidak jelasan atau kekaburan tersebut selengkapny akan Tergugat II uraikan di bawah ini : -----
  - Pada dalil gugatan Penggugat angka 7, pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan kondisi yang ada maka, pada tanggal 27 Februari 2013 Penggugat memohon kepada POLRESTA PEKALONGAN agar memanggil Tergugat I guna di MEDIASI oleh POLRESTA PEKALONGAN dengan maksud agar Tergugat I mau mengembalikan OBJEK SENGKETA. Sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat angka berikutnya, yaitu dalil gugatan angka 8, pada pokoknya menyatakan OBJEK SENGKETA oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, guna dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris ; -----
  - Bahwa kekaburan itu jelas ternyata dalam uraian tersebut di atas, dimana yang pertama Penggugat menyatakan melalui POLRESTA PEKALONGAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memanggil Tergugat I untuk dimediasi, yang berarti bahwa antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sudah ada permasalahan (sengketa). Sedangkan dalil berikutnya Penggugat dan Tergugat I datang ke kantor Tergugat II untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris. Disini Penggugat tidak secara jelas pembuatan surat Keterangan Hak Waris untuk siapa ? Siapa Pewarisnya ? Siapa ahli warisnya ? karena berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013 yang menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Tergugat II adalah Penggugat dan Tergugat I. -----

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karena adanya pertentangan antara dalil gugatan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; -----
2. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi mohon agar dapat di anggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat angka 1 s/ d 7 karena tidak ada korelasinya dengan jabatan serta kewenangan Tergugat II baik sebagai Notaris maupun sebagai PPAT; Sehingga oleh karenanya



sudah sepantasnya apabila dalil – dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 7 untuk dikesampingkan ; -----

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, yang pada pokoknya menyatakan atas kehendak Tergugat I, Objek sengketa diserahkan kepada Tergugat II guna dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Kedatangan Penggugat dan Tergugat I di Kantor Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2013 yaitu untuk dibuatkan Akta Perdamaian atas objek sengketa, bukan untuk dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris, hal tersebut dapat Tergugat II buktikan sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angkat 7, antara Penggugat dan Tergugat I sudah diupayakan MEDIASI DI POLRESTA PEKALONGAN, yang berarti antara Penggugat dan Tergugat I sudah terjadi konflik kepentingan. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila kedatangan Penggugat dan Tergugat I di kantor Tergugat II selaku Notaris / PPAT untuk dibuatkan Akta Perdamaian (Dedding), bukan Akta Keterangan Hak Waris ; -----

4.2. Bahwa untuk dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris untuk golongan tionghuo (keturunan cina) tidak disyaratkan objek sengketa, akan tetapi yang diperlukan sebagai dasar untuk dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris untuk golongan tionghua (keturunan cina) adalah Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kematian atas nama Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kelahiran anak – anak Penggugat dengan Drg. WIDJAJANTI WIDODO (bila ada anak), berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22





Maret 2013, Penggugat dan Tergugat I hanya menyerahkan objek sengketa, bukan bukan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kematian atas nama Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kelahiran anak – anak Penggugat dengan Drg. WIDJAJANTI WIDODO (bila ada anak), dengan demikian kedatangan Penggugat dan Tergugat I bukan untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, tetapi yang sebenarnya kedatangan Penggugat dan Tergugat I ke Kantor Tergugat II yaitu untuk dibuatkan Akta Perdamaian ; -----

3.3.Bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, hanya 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, yang diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II, dan bukan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kematian atas nama Drg. WIDJAJANTI WIDODO, Akta Kelahiran anak – anak Penggugat dengan Drg. WIDJAJANTI WIDODO (bila ada anak), maka sampai pensiun pun Tergugat II tidak akan membuat serta menanda tangani Surat Keterangan Hak Waris yang dimaksud oleh Penggugat, karena sebelum Notaris membuat Surat Keterangan Hak Waris untuk golongan tionghoa (keturunan cina) Notaris wajib melakukan Cek Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat harus tanda tangan guna menyetujui isi akta Keterangan Hak Waris yang ----- menyatakan Tergugat I berhak atas Harta Peninggalan Istri Penggugat ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa tata cara pembuatan Surat Keterangan Hak Waris sudah Tergugat II uraikan secara jelas dalam posita 4 di atas ; -----

5.2. Bahwa Kedatangan Penggugat dan Tergugat I di kantor Tergugat II hanya menitipkan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, **tidak menjelaskan isi dari Perdamaian yang Penggugat dan Tergugat I inginkan sehingga Tergugat II tidak dapat mengkonstantir akta Perdamaian tersebut**, dan pada waktu Penggugat datang di Kantor Tergugat II, Tergugat II langsung menyatakan tentang kesepakatan apa yang harus dikonstantir dalam akta perdamaian tersebut kepada Penggugat, **BUKAN** Tergugat II menyuruh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat harus tanda tangan guna menyetujui isi akta Keterangan Hak Waris dimana Tergugat I berhak atas harta peninggalan istri Penggugat; -----

5.3. Bahwa oleh karena setelah penitipan objek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada / terjadi kesepakatan mengenai isi dari Perdamaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Penggugat dan Tergugat I minta dibuatkan oleh Tergugat II, maka Tergugat II meminta dengan baik kepada Penggugat maupun Tergugat I untuk hadir di Kantor Tergugat II sebagaimana dalam Surat undangan kepada Tergugat I tertanggal 05 April 2013 dan kepada Penggugat 19 April 2013 ; -----

5.4 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada kesepakatan tentang objek sengketa yang hendak dibuatkan akta Perdamaian di tempat

Tergugat II, **maka Tergugat II meminta dengan baik kepada Penggugat maupun Tergugat I untuk mengambil objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras**, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Tergugat II tertanggal 06 Mei 2013 No. 176/LA/NP/V/2013. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak; -----

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 10, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 10 September 2013 kuasa hukum Penggugat dan Penggugat datang ke Kantor Tergugat II guna mengambil Sertipikat rumah Penggugat ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dan akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut : ----

6.1. Bahwa Tergugat II menyimpan Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, dimana penyerahan Sertipikat tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I,



(untuk dibuatkan Akta Perdamaian) sehingga oleh karenanya apabila Sertipikat tersebut hendak diambil, maka yang berhak mengambil dari Tergugat II adalah pihak Penggugat serta Tergugat I, bukan Penggugat saja. -----

6.2. Bahwa Tergugat II pada tanggal 06 Mei 2013 memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 22/ Sugihwaras di Kantor Tergugat II, karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada Penyelesaian, akan tetapi antara Penggugat dan --- Tergugat I tidak pernah bersama-sama mengambil Sertipikat tersebut dari Tergugat II ; -----

6.3. Bahwa kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat II untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, dengan cara memaksa dan dengan cara yang tidak sopan serta dengan cacik maki kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat I, maka Penggugat lah yang tidak mengerti / paham aturan hukum. Karena yang menyerahkan objek sengketa yaitu antara Penggugat dan Tergugat I, maka yang berhak menerima objek sengketa dari Tergugat II, yaitu Penggugat dan Tergugat I.-----

6.4. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam menjalankan jabatannya selaku Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak



berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (pasal 16 ayat 1 a), maka Tergugat II salah apabila menyerahkan Sertipikat (objek sengketa) tersebut hanya kepada Penggugat tanpa sepengetahuan / seizin dari Tergugat I, meskipun Penggugat membawakan 1000 eksemplar Surat Keterangan Hak Waris ; -----  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan apabila dalil gugatan penggugat untuk di tolak ; -----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa tanpa hak ... dst, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, dimana Penggugat sendiri dan Tergugat I yang menitipkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II, maka dengan demikian Penguasaan objek sengketa atas ----- Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras oleh Tergugat II tidak melawan hukum, dengan demikian sudah cukup alasan apabila dalil gugatan Penggugat untuk di tolak; -----

8. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil – dalil gugatan Penggugat angka 12 s/d angka 15 karena dalil – dalil tersebut merupakan kelanjutan serta berkaitan erat dengan dalil – dalil gugatan Penggugat sebelumnya yang telah Tergugat II tolak, maka dalil – dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan ; -----

**DALAM REKONPENSI :-----**

1. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam



Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi; -----

2. Bahwa segala apa yang termuat dan diuraikan dalam konpensi mohon dengan hormat secara mutatis mutandis termasuk pula dalam uraian Rekonsensi ini ;--
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi dan ANNA PUSPA INDRAWATI pada tanggal 22 Maret 2013 datang dan menghadap dihadapan Penggugat Rekonsensi untuk dibuatkan akta Perdamaian dengan objek perjanjian perdamaianya yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013; ----
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi berwenang membuat akta perdamaian yang dikehendaki oleh Tergugat Rekonsensi dengan ANNA PUSPA INDRAWATI tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : --  
  
***“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.*** ; -----
5. Bahwa sejak datangnya Tergugat Rekonsensi dan ANNA PUSPA INDRAWATI ke kantor Penggugat Rekonsensi untuk dibuatkan akta perdamaian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perdamaian yaitu Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, sampai dengan bulan April 2013 antara Tergugat Rekonpensi dengan ANNA PUSPA INDRAWATI belum juga menyampaikan kehendak Tergugat Rekonpensi dan ANNA PUSPA INDRAWATI kepada Penggugat Rekonpensi mengenai isi dari perjanjian perdamaian tersebut, terbukti dari Surat yang ditujukan kepada kuasa hukum ANNA PUSPA INDRAWATI (Tergugat I Konpensi) tertanggal 05 April 2013, serta surat untuk Tergugat Rekonpensi tertanggal 19 April 2013 ; --

6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi sudah mengkonfirmasi tentang keberadaan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras kepada para pihak yaitu Tergugat Rekonpensi dan ANNA PUSPA INDRAWATI, namun mereka tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya, sehingga pada tanggal 06 Mei 2013 Penggugat Rekonpensi meminta kepada para pihak yaitu Tergugat Rekonpensi dengan ANNA PUSPA INDRAWATI untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras (objek sengketa) sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi tertanggal 06 Mei 2013, No. 176/LA/NP/V/2013 ; -----

7. Bahwa oleh karena Penitipan Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 2013, dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat Rekonpensi dengan ANNA PUSPA INDRAWATI, maka Penggugat Rekonpensi juga wajib menyerahkan

kembali kepada kedua belah pihak yaitu Tergugat Rekonpensi dan ANNA ----  
PUSPA INDRAWATI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa meskipun sudah sangat jelas dalam Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi tertanggal 06 Mei 2013 No. 176/LA/NP/V/2013 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tetap memaksa kepada Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras kepada Tergugat Rekonpensi, tanpa sepengetahuan dan seizin dari ANNA PUSPA INDRAWATI (Tergugat I Rekonpensi); -----
9. Bahwa permintaan oleh Tergugat Rekonpensi atas Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, dari Penggugat Rekonpensi selain dilakukan dengan cara memaksa, juga dilakukan dengan mengintimidasi, dan dengan arogansi ; --- meskipun di kantor Penggugat Rekonpensi masih ada klien yang membutuhkan jasa Penggugat Rekonpensi untuk membuatkan akta, serta dilakukan pula dihadapan para karyawan Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi merasa tidak dihargai sama sekali sebagai Pejabat ; --
10. Bahwa atas perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut, Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat Rekonpensi kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) Polresta Pekalongan Kota tertanggal 16 September 2013 ; -----
11. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dititipi Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaris, (objek sengketa) oleh Tergugat Rekonpensi dan ANNA PUSPA INDRAWATI, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian, dikarenakan harus menyimpan objek sengketa di kantor Penggugat Rekonpensi dengan aman, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi harus menyewa petugas keamanan; -----



12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu meminta Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras (objek sengketa) dari Penggugat Rekonsensi yang dilakukan dengan paksa, mengintimidasi, arogansi, serta melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, serta tanpa persetujuan dan seijin dari ANNA PUSPA INDRAWATI (Tergugat I Konpensasi) merupakan Perbuatan Melawan Hukum, (Onrechtmatige Daad) dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : -----

***“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ; -----***

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Rekonsensi berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat Rekonsensi karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar supaya Tergugat Rekonsensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut : -----

- Kerugian Materiil :

-----  
Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya menyimpan Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras (objek sengketa) dan biaya untuk Advokat guna mewakili persidangan dalam perkara aqoa ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Imateriil

-----

Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonpensi meminta dengan paksa Sertipikat Hak Milik No. 22/Sugihwaras, dari Penggugat Rekonpensi yang dilakukan -----

dengan cara memaksa, juga dilakukan dengan mengintimidasi, dan dengan arogansi, meskipun di kantor Penggugat Rekonpensi masih ada klien yang membutuhkan jasa Penggugat Rekonpensi untuk membuatkan akta, serta dilakukan pula dihadapan para karyawan Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan batin, karena sebagai Pejabat dilecehkan harga dirinya oleh Tergugat Rekonpensi, yang kesemuanya itu tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh Tergugat Rekonpensi; -----

14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi mau melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini; -----
15. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpesni, maka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Tergugat Rekonpensi ; -----

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM REKONPENSI :**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; ---
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini ; -----
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ; -----

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Mei 2014 nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Pkl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut : -----

## DALAM KONPENSİ: -----

## DALAM EKSEPSİ ;-----

-Menerima Eksepsi Tergugat II ;-----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

## DALAM REKONPENSİ ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

DALAM KOMPENSI DAN

REKOMPENSI :-----Menghukum Penggugat

Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)-----

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 2 Juni 2014 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 48 / Pdt.G / 2013 / PN. Pkl. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para pihak yang berperkara; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing -----

kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juli 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor :48/ Pdt.G / 2013 / PN. PKL. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada tanggal 10 Juli 2014 telah diberi ----- kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memeriksa perkara a-quo telah melakukan kekeliruan nyata, tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil putusan;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pokok konklusi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memeriksa perkara aquo yang kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 45-46; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut diatas Terbanding semula Penggugat juga mengajukan surat Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) , dimana putusan Hakim tersebut didasarkan pada diterimanya Eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Kuasa diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa hukumnya pada tanggal 28 September 2013 tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil;-----
- Bahwa Penggugat telah mencabut surat kuasa kepada kuasanya terdahulu pada tanggal 5 Januari 2014 dan telah menunjuk pengacara yang baru untuk meneruskan perkara no. 48/Pdt.G/2013/PN.PkI pada tanggal 8 Januari 2014, dan selama dalam persidangan Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai pengganti kuasa yang terdahulu oleh Majelis Hakim diperkenankan untuk mendampingi dan mewakili Penggugat, oleh karena itu Kuasa yang diberikan tanggal 8 Januari 2014 mempunyai legal standing dan sah mewakili Penggugat dalam persidangan, dengan demikian maka surat kuasa yang telah diberikan pada tanggal 28 September 2013 yang mengandung kecacatan menjadi tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding , ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya , oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama , dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut untuk ditolak , sedangkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Pekalongan tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN.Pkl. yang dimohonkan banding dan Surat Memori Banding dari Pembanding semula -----

Tergugat I serta Surat Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN.Pkl. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo UU No. 49 tahun 2009 dan Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 48/ Pdt.G / 2013 / PN. Pkl. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN WP, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA ,SH.MH** masing -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SRI MULYANI, SH** akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)